BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan di atas maka dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pembagian harta warisan anak angkat di desa Sukaasih dilakukan dengan cara memberikan harta warisan dengan seluruhnya kepada anak angkat, karena masyarakat di desa Sukaasih menyebut anak angkat sebagai anak kandung sendiri. Oleh karena itu anak angkat dapat mendapatkan sepenuhnya harta warisan orang tua angkatnya.
2. Hukum Islam tidak membolehkan pengangkatan anak untuk dijadikan anak sendiri dan dinasabkan kepada orang orang tua angkatnya seperti yang terjadi dalam masyarakat di desa Sukaasih. Maka jika dikaitkan dengan pemberian harta waris anak angkat di desa Sukaasih menurut hukum Islam itu tidak sah, karena hukum Islam telah mengaturnya dengan jalan pemberian atau hibah dari

bapak yang mengasuhnya, atau juga bisa lewat wasiat wajibah yang sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Berbeda dengan KUHPerdata dalam Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12, yang menyamakan anak angkat atau anak asuh dengan anak sendiri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Maka jika dikaikan dengan pemberian harta waris anak angkat di desa Sukaasih dalam hukum Positif sah saja karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung/sah.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat di Desa Sukaasih dan seluruhnya agar dalam pengangkatan anak tidak menyamakan anak angkat dengan anak sendiri/kandung, dan tidak memutuskan nasab anak angkat terhadap orang tua kandungnya. Dan alangkah baiknya dalam proses pengangkatan anak dilakukan secara sah atau tercatat dengan putusan pengadilan. Agar dapat menghindari perselisihan di belakang hari.

2. Disarankan kepada pemerintah agar lebih tegas dan memerhatikan masyarakat dalam proses-proses pengangkatan anak. Hal ini bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak angkat, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan akan terjamin.